



KONTRAK PELAKSANAAN KEGIATAN

Program Bantuan Biaya Luaran Prototipe

Tahun Anggaran 2023

Nomor : 010/TRILOGI/LPPM/KP/VIII/2023

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. Ahmad Rifqi Fauzi, S.P., M. Si. : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Trilogi yang berkedudukan di Jl. TMP Kalibata No. 1 Jakarta Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Trilogi untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. Roostrianawahti Soekmono. : Ketua Tim Kegiatan yang bertindak sebagai Pengusul dan Ketua Pelaksana Program Bantuan Biaya Luaran Prototipe Tahun Anggaran 2023 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam Kontrak Program Bantuan Biaya Luaran Prototipe Tahun Anggaran 2023 dengan ketentuan dan syarat-syarat, sebagai berikut:

Pasal 1

Ruang Lingkup Kontrak

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Program Bantuan Biaya Luaran Prototipe Tahun Anggaran 2023 dengan produuk "**Boardgame Multikultural Ethnic Enclave Kota Lama**".



Pasal 2

Dana Program

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan Program Bantuan Biaya Luaran Prototipe dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 berdasarkan Kontrak Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Luaran Prototipe Tahun Anggaran 2023 No. 227/E5/PG.02.00.PM/2023 antara Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi dengan Universitas Trilogi adalah Rp. 61.880.000
- (2) Dana program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK. 02/2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.

Pasal 3

Tim Pelaksana Program

Tim pelaksana Program Bantuan Biaya Luaran Prototipe adalah dari **PIHAK KEDUA** yang terdiri dari,

- Ketua Tim : Dr. Rosstrianawahti Soekmono, S.Pd., M.Pd.
- Anggota : 1. Erik Armayuda, S.Sn., M.Ds., Ph.D
2. Dr. Duana Fera Risina, S.Pd., M. Pd.

Pasal 4

Tata Cara Pembayaran Dana Program

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan dana Program Bantuan Biaya Luaran Prototipe kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana, yaitu $Rp. 61.880.000 \times 70\% = Rp. 43.316.000$, yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PARA PIHAK** membuat dan melengkapi rancangan pelaksanaan kegiatan yang memuat revisi proposal, revisi rencana anggaran biaya (RAB) serta surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan.



- b. Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana, yaitu $\text{Rp. } 61.880.000 \times 30\% = \text{Rp. } 18.564.000$, dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah laporan penggunaan anggaran 70%, laporan kemajuan, dan dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Program Bantuan Biaya Luaran Prototipe ke laman yang telah ditentukan.
- (2) Dana Program Bantuan Biaya Luaran Prototipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui mekanisme transfer ke rekening **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data pelaksana, nama bank, nomor rekening dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 5

Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah sampai tanggal 29 Desember 2023.

Pasal 6

Target Luaran

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran sesuai dengan yang tertera dalam proposal **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA** melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil Program Bantuan Biaya Luaran Prototipe wajib mencantumkan nama paling sedikit **Universitas Trilogi** sebagai Institusi asal **PIHAK KEDUA**, serta **Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi** sebagai pemberi dana.



- (4) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Program Bantuan Biaya Luaran Prototipe diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan

Pasal 7

Hak Dan Kewajiban Para Pihak

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran Program Bantuan Biaya Luaran Prototipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- c. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dan melaporkannya kepada Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi ke laman yang ditentukan oleh Direktorat.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana Program Bantuan Biaya Luaran Prototipe dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran dan hasil Program Bantuan Biaya Luaran Prototipe melalui Berita Acara Serah Terima (BAST);
- c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana Program Bantuan Biaya Luaran Prototipe yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
- d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.



Pasal 8

Laporan Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Luaran Prototipe

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan, laporan akhir mengenai luaran kegiatan, dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah laporan penggunaan anggaran 70% (tujuh puluh persen), laporan kemajuan, dan dokumen lainnya ke laman yang telah ditentukan paling lambat tanggal 23 Oktober 2023 atau Dua Minggu setelah dana diterima **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *softcopy* Laporan Kemajuan dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 70% kepada **PIHAK PERTAMA** melalui laman **SIAPMAS** paling lambat tanggal **23 Oktober 2023 atau Dua Minggu setelah dana diterima PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah laporan penggunaan anggaran 100%, laporan akhir, dokumen indikator capaian hasil, dokumen hasil luaran, dokumen catatan harian pelaksanaan kegiatan, presentasi pelaksanaan kegiatan, dan dokumen lainnya sesuai panduan paling lambat tanggal **30 November 2023 dengan melampirkan Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan ke laman yang ditentukan PIHAK KESATU maupun Direktorat RTPM**.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *softcopy* Laporan Akhir, Luaran, dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 100% kepada **PIHAK PERTAMA** melalui laman **SIAPMAS** paling lambat tanggal **2 Desember 2023**
- (6) Laporan hasil Program Bantuan Biaya Luaran Prototipe sebagaimana tersebut pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/ukuran kertas A4;
 - b. Di bawah bagian cover ditulis:

Dibiayai oleh:

Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Sesuai dengan Kontrak Induk Nomor: 227/E5/PG.02.00.PM/2023.



Pasal 9

Monitoring dan Evaluasi

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Program Bantuan Biaya Luaran Prototipe Tahun Anggaran 2023 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

Pasal 10

Hak Kekayaan Intelektual dan Penilaian Luaran

- (1) Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Program Bantuan Biaya Luaran Prototipe ini diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil Program Bantuan Biaya Luaran Prototipe wajib mencantumkan pihak pemberi dana Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan LPPM Universitas Trilogi
- (3) Pada luaran publikasi dan/atau makalah, pada bagian Acknowledgment/Ucapan Terima Kasih selain mencantumkan pihak pemberi dana dan PIHAK KESATU, juga menyertakan nomor kontrak induk serta turunan untuk memudahkan dalam penelusuran PIHAK KESATU
- (4) Penilaian luaran kegiatan dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai, maka dana tambahan yang sudah diterima oleh Pelaksana harus disetorkan kembali ke Kas Negara.

Pasal 11

Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan kegiatan ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.



Pasal 12

Penggantian Ketua Pelaksana

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku Ketua Pelaksana tidak dapat melaksanakan Program Bantuan Biaya Luaran Prototipe ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana kegiatan kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13

Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal kegiatan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada penghentian **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan kegiatan atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 14

Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat judul kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan kegiatan lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA**



wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetorkan ke Kas Negara.

(2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 15

Pajak-Pajak

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

Peralatan dan/atau alat Hasil Program

Hasil pelaksanaan kegiatan ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Trilogi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.



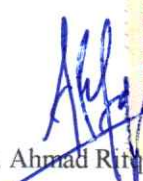
Pasal 18

Lain-lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa prototipe dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada pendanaan lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup sesuai ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK PERTAMA


Dr. Ahmad Rini Fauzi, S.P., M. Si
NIDN. 0327078705

PIHAK KEDUA


Dr. Roostrianawahti, S.Pd., M.Pd.
NIDN. 0308097303